



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 05 - K/PM I-07/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hariyanto
Pangkat/NRP : Koptu / 31000232520379
J a b a t a n : Tayanrad Ramil 0902-11/Biduk-biduk
Kesatuan : Kodim 0902/Trd
Tempat / tanggal Lahir : Balikpapan, 4 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Kab. Berau

Terdakwa ditahan oleh Dan Dim 0902/Trd selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/XI/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2016 oleh DanDim 0902/Trd selaku Ankum Nomor Kep /02/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Rem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/90/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/80/K/AD/I-07/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/5/PM.I-07/AD/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/5/PM.I-07/AD/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/K/AD/I-07/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan,.

Menetapkan barang bukti :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto Barang bukti yang terdiri dari “

- 1) 8 (delapan) buah potongan kabel yang tjerisi kawat tembaga;
- 2) 1 (satu) buah Gergaji warna orange ;
- 3) 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah ;
- 4) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 5) 1 (satu) unit HP Samsung tipe CE 0168 warna hitam milikTerdakwa ;
- 6) 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Technd warna merah Nopol KT 2276GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE ;

b. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE an. Mariana Nomor Rangka MH1JFW119FK004424, Nomor MesinJFW1E-1004582.

c. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG an. Mar'atin Nomor Rangka MH1JFC112CK119506, Nomor Mesin JFC 1E-1120296

d. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP)

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 8 (delapan) buah potongan kabel yang berisi kayvat tembaga;

- 1 (satu) buah Gergaji warna orange ;

- 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah ;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

- 1(satu) unit HP Samsung tipe C E 0168 warna hitam milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno wama merah Nopol KT 2276 GG dan sepeda motor Hoda Scopy warna Hitam Putih Nopol 6769 GE.

Dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wita atau pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 Wita atau pada hari Senin di waktu-waktu antara pukul 23.30 sampai dengan hari Selasa pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 di Areal P.T. Kertas Nusantara yang terletak di Mangkajang Kec. Sambaliung Kab. Berau, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Koptu Hariyanto) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0902/Trd sampai dengan sekarang dengan Pangkat Koptu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri pada saat Terdakwa beristirahat di salah satu warung di Mantaritif sebelum Terdakwa ke daerah binaan Koramil 0902- 11/Biduk-biduk sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa saling menukar Nomor HP dengan Sdr. Feri selanjutnya Sdr. Feri sering datang bermain kerumah Terdakwa di asrama Kodim 0902/Trd, sedangkan Sdr. Heri adalah mantan Karyawan P.T. Kertas Nusantara yang Terdakwa kenal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu melalui Sdr Feri.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Feri untuk diajak mengambil kabel Listrik Induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara setelah membuat kesepakatan dengan Sdr. Feri kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Feri berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Handa Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE menuju Kampung Pesayan untuk menemui Sdr. Heri yang sudah menunggu Terdakwa dan Sdr. Feri.

d. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Feri bertemu dengan Sdr. Heri kemudian mengobrol untuk menyusun/merencanakan cara memasuki dan mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara, sekira pukul 23.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri berangkat menuju bangunan bekas klinik kesehatan yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara dengan menggunakan sepeda motor Handa Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petunjuk jalan Sdr. Heri, sekira pukul 23. 30 Wita setelah sampai di lokasi bangunan bekas klinik kesehatan, kemudian memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dekat Lokasi bangunan bekas klinik kesehatan, Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung masuk ke bangunan bekas klinik kesehatan, setelah berada di dalam bangunan bekas klinik kesehatan Sdr. Feri dan Sdr. Heri mencari tempat-tempat dimana terdapat kabel listrik induk berisi kawat tembaga sedangkan Terdakwa melihat-lihat situasi dan menemani Sdr. Feri dan Sdr. Heri, setelah berhasil mendapatkan kabel listrik induk kemudian mengangkut dan meletakkan didekat sepeda motor yang di parkir.

e. Bahwa sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mendengar ada suara mobil berhenti di sekitar tempat Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mengambil kabel listrik, setelah mengetahui kejadian tersebut Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung melarikan diri lewat belakang bagunan bekas klinik kesehatan P.T. Kertas Nusantara sedangkan Terdakwa bersembunyi disemak-semak karena takut sepeda motor Terdakwa diambil, sambil melihat orang-orang yang berhenti menggunakan mobil tersebut, sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat ada satu orang yang mendekati sepeda motor yang di parkir dan ternyata orang tersebut adalah Saksi Serda Sem David Ullo Babinsa Koramil 0902-05/Sambaliung Kodim 0902/Trd.

f Bahwa pada saat Saksi Serda Sem David Ullo akan menaikkan sepeda motor keatas mobil, Terdakwa keluar dari persembunyian untuk minta tolong kepada Saksi Serda Sem David Ullo agar sepeda motor Terdakwa tidak diangkut, tetapi Saksi Serda Sem David Ullo tidak menerima permintaan Terdakwa karena menurut Saksi Serda Sem David Ullo kejadian tersebut sudah dilaporkan kepadapimpinan perusahaan.

g. Bahwa niat atau rencana untuk melakukan perbuatan mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga milik P.T. Kertas Nusantara adalah dari Sdr. Heri yang merupakan mantan/bekas karyawan kontrak P.T. Kertas Nusantara karena Sdr. Heri mengetahui Lokasi tempat bangunan yang terdapat kabel tembaga instalasi listriknya karena Sdr Fery dan Sdr. Heri sudah beberapa kali melakukan pencurian kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T.. Kertas Nusantara dan selalu aman, tidak diketahui oleh Security P.T. Kertas Nusantara.

h. Bahwa Terdakwa berperan berjaga-jaga dan melihat-lihat situasi sehingga memudahkan Sdr. Feri dan Sdr. Heri untuk mengambil barang-barang milik P.T. Kertas Nusantara setelah berhasil mendapatkan kabel listrik induk kemudian mengangkut dan membawanya didekat sepeda motor yang di parkir.

i. Bahwa Terdakwa mau diajak mencuri kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara karena terpengaruh iming-iming bujuk rayu Sdr. Feri dan Sdr. Heri tentang hasil penjualan kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang harganya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilogram (kg) yang dijual kepada para pengepul besi tua yang ada di daerah tanjung redeb dan hasil penjualan dibagi rata menjadi tiga.

j. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi Serda Sem David Ullo diakui Terdakwa di dapat dari tas ransel warna hitam Terdakwa pada saat diamankan Saksi Serda Sem David Ullo berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah potongan kabel yang berisi kawat tembaga;
- 1 (satu) buah Gergaji warna orange ;
- 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Samsung tipe C E 0168 warna hitam milik Terdakwa;
- 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE ;

k. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Feri (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara menggunakan alat Geraji Besi yang digunakan untuk memotong kabel listrik induk berisi kawat tembaga dan pisau karter untuk mengupas kulit kabelnya, waktu yang diperlukan untuk mengambil kabel listrik yang berjumlah 8 (delapan) potong kurang lebih sekitar 3,5 (tiga setengah jam) dan pada saat Terdakwa mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Pihak P.T. Kertas Nusantara selaku pemiliknya dan hal tersebut sengaja dilakukan karena Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri sengaja dilakukan karena bertujuan untuk memilikinya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama : Sem David Ullo
Pangkat/NRP : Serda NRP 31010819601081
Jabatan : Babinsa Ramil 0902-05/Sbl
Kesatuan : Kodim 0902/Trd
Tempat tanggal lahir : Nabire, 09 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asrama Kodim 0902/Trd Kab. Berau
Jln. Tanjung Sambit

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Sem David Ullo kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 0902/Trd pada pertengahan tahun 2014, dalam hubungan rekan kerja di Kodim 0902/Trd dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 Wita Saksi Serda Sem David Ullo sebagai Babinsa yang memonitor keamanan wilayah di areal P.T. Kertas Nusantara ditelpon oleh Saksi Cerry Yamiki menginformasikan bahwa pada saat Saksi Cerry Yamiki dan anggotanya sedang Patroli Keamanan di areal P.T. Kertas Nusantara telah menemukan 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE yang tidak di ketahui siapa pemiliknya di parkir di pinggir jalan dekat bangunan bekas Klinik Kesehatan P.T. Kertas Nusantara, selain menemukan 2 (dua) unit sepeda motor, ditemukan juga 8 (delapan) potong kawat tembaga dekat sepeda motor yang diparkir tersebut.

3. Bahwa setelah Saksi Serda Sem David Ullo menerima informasi dari Saksi Cerry Yamiki sekira pukul 03.00 Wita Saksi Serda Sem David Ullo sampai di TKP kemudian Saksi Serda Sem David Ullo memerintahkan Saksi Cerry Yamiki dan anggotanya untuk mengamankan 2 (dua) unit sepeda motor dan 8 (delapan) potong kawat tembaga keatas mobil Patroli Security, namun pada saat 2 (dua) unit sepeda motor dan potongan kabel tembaga akan di naikan keatas mobil patroli tiba-tiba Terdakwa keluar dari semak- semak yang mengakui sebagai salah satu pemilik sepeda motor Honda Vario Techno warna merah Nopol 2276 GG, Terdakwa takut sepeda motornya diamankan oleh pihak security P.T. Kertas Nusantara karena motor tersebut merupakan satu-satunya kendaraan yang dimiliki Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa berada di lokasi P.T. Kertas Nusantara bersama 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr. Feri alamat Kampung Mantaritib Kel. Pelanjau Kec. Sambaliung Kab. Berau dan Sdr. Heri mantan Karyawan Kontrak P.T. Kertas Nusantara alamat Makanjeng Kel. Pasayan Kec. Sambaliung Kab. Berau, untuk mengambil kabel listrik induk yang berisi kawat tembaga yang berada di bangunan bekas Klinik kesehatan milik P.T. Kertas Nusantara,

5. Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr. Feri dan Sdr. Heri yang ikut mengambil kabel listrik induk yang berisi kawat tembaga, melarikan diri pada saat mobil patroli security berhenti di lokasi sepeda motor yang diparkir.

6. Bahwa Terdakwa mengakui, mengambil 8 (delapan) potong kawat tembaga bersama-sama Sdr. Feri dan Sdr. Heri dimulai sekira pukul 23.30 sampai dengan pukul 03.00 Wita atau sekitar 3,5 (tiga setengah) jam.

7. Bahwa barang bukti yang diamankan Saksi Serda Sem David Ullo dari Terdakwa terdiri dari:

- a. 8 (delapan) buah potongan kabel yang berisi kawat tembaga;
- b. 1 (satu) buah Gergaji warna orange ;
- c. 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah ;
- d. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- e. 1 (satu) unit HP Samsung tipe C E 0168 warna hitam milik Terdakwa ;
- f. 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang merencanakan pencurian kabel tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara dan yang mengetahui lokasi tempat bangunan yang terdapat kabel tembaga instalasi listriknya adalah Sdr. Heri yang merupakan mantan Karyawan Kontrak P.T. Kertas Nusantara alamat Makanjeng Kel. Pasayan Kec. Sambaliung Kab. Berau, sedangkan Terdakwa bertugas menemani, Sdr. Heri dan Sdr. Feri bertugas untuk mencuri/memotong dan mengangkat kabel tembaga instalasi listrik yg di curi.

9. Bahwa kabel tembaga yang diambil akan dijual kepada pengepul kabel tembaga/besi tua dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilogramnya (kg).

10. Bahwa pada saat Saksi Serda Sem David Ullo mengamankan Terdakwa pada malam hari, situasi gelap karena tidak ada lampu listrik sedangkan pada saat menangkap Terdakwa penerangan menggunakan lampu senter dan lampu mobil, cuaca sedikit rintik-rintik, jarak pandang sangat terbatas karena gelap.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Carry Yamki
Pekerjaan	: Karyawan PT. Kertas Nusantara
Tempat tanggal lahir	: Palanjau (Berau), 26 Desember 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kampung Pelanjau RT 003 Kel.Pelanjau Kec. Sambaliung Kab. Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Carry Yamiki tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi Carry Yamiki adalah karyawan P.T. Kertas Nusantara yang bertugas dibagian Staf investigator security P.T. Kertas Nusantara dimana saat ini keadaan P.T. Kertas Nusantara sedang vakum tidak ada aktifitas kegiatan perusahaan sejak tahun 2014 di sebabkan tidak adanya bahan baku dan bahan bakar untuk menjalankan perusahaan sehingga seluruh kariawannya sudah tidak ada yang bekerja di perusahaan kecuali petugas security, petugas medis dan petugas sefti.

3. Bahwa Saksi Carry Yamiki pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pukul 20.00 Wita bersama 3 (tiga) orang rekannya anggota petugas keamanan Karyawan P.T. Kertas Nusantara naik jaga, sekira pukul 02.00 Wita Saksi Carry Yamiki bersama anggota petugas keamanan melaksanakan patroli keliling perusahaan dengan menggunakan mobil, sekira pukul 02.30 Wita Saksi Carry Yamiki bersama anggota yang lainnya menemukan 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE yang diparkir di pinggir jalan dekat bangunan bekas klinik kesehatan P.T. Kertas Nusantara dan tidak diketahui siapa pemiliknya, selain itu Saksi Carry Yamiki menemukan 8 (delapan) potong kawat tembaga dekat motor tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Carry Yamiki melaporkan kepada pimpinan Perusahaan P.T. Kertas Nusantara A.n. Sdr. Teguh Sulistiawan atas saran dari Pimpinan Saksi Carry Yamiki di perintah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Serda Sem David Ullo selaku Babinsa yang memonitor wilayah sekitar P.T. Kertas Nusantara.

4. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Saksi Serda Sem David Ullo sampai di TKP, atas petunjuk Saksi Serda Sem David Ullo Saksi Carry Yamiki diperintah untuk mengamankan/menaikkan kedua unit sepeda motor dan 8 (delapan) potong kawat tembaga keatas mobil patroli, tetapi saat itu tiba-tiba muncul Terdakwa dari semak belukar mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya bersama temanya an. Sdr. Ferri yang melarikan diri saat melihat mobil patroli security berhenti dekat sepeda motor.

5. Bahwa cara Terdakwa dan kedua temanya melakukan pencurian kabel tembaga di area P.T. Kertas Nusantara, terlebih dahulu merusak dinding penutup kabel, kemudian memotong kabel menggunakan gergaji besi setelah di potong kabel-kabel tembaga kemudian di kupas kulitnya menggunakan pisau Carter.

6. Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang merencanakan pencurian kebel tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara dan yang mengetahui lokasi tempat bangunan yang terdapat kabel tembaga instalasi listriknya adalah Sdr. Heri yang merupakan mantan Karyawan Kontrak P.T. Kertas Nusantara alamat Makanjeng Kel. Pasayan Kec. Sambaliung Kab. Berau, sedangkan Terdakwa bertugas menemani, Sdr. Heri dan Sdr. Feri bertugas untuk mencuri/memotong dan mengangkat kabel tembaga instalasi listrik yang di ambil.

7. Bahwa pada saat Saksi Serda Sem David Ullo mengamankan Terdakwa pada malam hari, situasi gelap karena tidak ada lampu listrik sedangka pada saat menangkap Terdakwa penerangan menggunakan lampu senter dan lampu mobil, cuaca sedikit rintik- rintik, jarak pandang sangat terbatas karena gelap.

8. Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdiri dari:

- a. 8 (delapan) buah potongan kabel yang berisi kawat tembaga.
- b. 1 (satu) buah Gergaji warna orange .
- c. 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah .
- d. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam .
- e. 1 (satu) unit HP Samsung tipe C E 0168 warna hitam milik Terdakwa .
- g. 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE .

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sigit Susilo
Pekerjaan : Karyawan PT. Kertas Nusantara
Tempat tanggal lahir : Magelang, 30 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Pesayan RT 003 Kel. Sambaliung Kab. Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sigit Susilo tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Sigit Susilo adalah karyawan P.T. Kertas Nusantara yang sekarang di perbantukan dibagian keamanan P.T. Kertas Nusantara dimana saat ini keadaan P.T. Kertas Nusantara sedang vakum tidak ada aktifitas kegiatan perusahaan sejak tahun 2014 di sebabkan tidak adanya bahan baku dan bahan bakar untuk menjalankan perusahaan sehingga seluruh kariawannya sudah tidak ada yang bekerja di perusahaan kecuali petugas security, petugas medis dan petugas sefti.
3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wita Saksi Sigit Susilo ikut mengamankan Terdakwa bersama Saksi Sem David Ullo (Babinsa Ramil 0902-05/ Sambaliung Kodim 0902/Trd) dengan dibantu 3 (tiga) orang karyawan/security P.T. Kertas Nusantara an. Saksi Carry Yamiki, Sdr. Yosep Tikulidak dan Sdr. Mercedes, saat Terdakwa berada di pinggir jalan areal sekitar bangunan bekas klinik kesehatan P.T. Kertas Nusantara yang terletak di Mangkajang Kec. Sambaliung Kab. Berau.
4. Bahwa Saksi Sigit Susilo mengetahui tujuan Terdakwa berada di areal P.T. Kertas Nusantara untuk mencuri kabel listrik induk yang berisi kawat tembaga yang berada di areal bangunan bekas klinik kesehatan P.T. Kertas Nusantara yang sudah tidak ada aliran listriknya namun kabel induk tersebut berisi kawat tembaga.
5. Bahwa jumlah kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang sudah diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya berjumlah 8 (delapan) batang diantaranya:
 - a. 8 (delapan) buah potongan kabel yang berisi kawat tembaga
 - b. 1 (satu) buah Gergaji warna orange
 - c. 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah
 - d. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
 - e. 1 (satu) unit HP Samsung tipe C E 0168 warna hitam milik Terdakwa
 - f. 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE
6. Bahwa cara Terdakwa dan kedua temanya melakukan pencurian kabel tembaga di area P.T. Kertas Nusantara, terlebih dahulu merusak dinding penutup kabel, kemudian memotong kabel menggunakan gergaji besi setelah di potong kabel-kabel tembaga kemudian di kupas kulitnya menggunakan pisau Carter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kabel-kabel listrik yang sudah diambil oleh Terdakwa dan ke-2 (dua) orang temannya kulitnya belum sempat dikupas, jadi kabel-kabel tersebut masih terbungkus dengan kulitnya.

8. Bahwa ketiga orang pencuri tersebut (Terdakwa, Sdr. Feri, Sdr. Heri) mengetahui lokasi tempat bangunan yang terdapat kabel tembaga instalasi listriknya berasal dari informasi Sdr. Heri yang merupakan Karyawan Kontrak P.T. Kertas Nusantara pada tahun 2012 sampai dengan sekarang masih sebagai karyawan kontrak dibagian divisi produksi, yang tinggal di Kampung Makanjeng Kel. Pasayan Kec. Sambaliung Kab. Berau.

9. Bahwa Saksi Sigit Susilo tidak menangkap/mengamankan Sdr. Feri dan Sdr. Heri karena melarikan diri saat mobil patroli berhenti didekat tempat mereka memarkirkan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa tidak melarikan diri dan memilih bersembunyi disemak-semak karena Terdakwa merasa takut jika sepeda motornya dibawa untuk diamankan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Hariyanto NRP 31000232520379 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr tahun 1999, setelah lulus pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Secata Infantri di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 2000 setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 612/Modang pada tahun 2004 kemudian ditempatkan di Kodim 0902/Trd sampai dengan sekarang dengan Pangkat KoP.T.u.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri pada saat Terdakwa beristirahat di salah satu warung di Mantaritif sebelum Terdakwa datang ke daerah binaan Koramil 0902- 11/Biduk-biduk sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa saling menukar Nomor HP dengan Sdr. Feri kemudian Sdr. Feri sering datang bermain kerumah Terdakwa di asrama Kodim 0902/Trd, sedangkan Sdr. Heri mantan Karyawan P.T. Kertas Nusantara, Terdakwa kenal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu melalui Sdr Feri.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Feri untuk diajak mengambil kabel Listrik Induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara setelah membuat kesepakatan dengan Sdr. Feri kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Feri berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE menuju Kampung Pesayan untuk menemui Sdr. Heri yang sudah menunggu.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Feri bertemu dengan Sdr. Heri kemudian mengobrol membicarakan/merencanakan cara masuk dan cara mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 23.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri berangkat menuju bangunan bekas klinik kesehatan yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara dengan menggunakan sepeda motor Handa Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda iScopy warna hitam putih Nopol 6769 GE, dengan petunjuk jalan Sdr. Heri, sekira pukul 23. 30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri sampai di lokasi bangunan bekas klinik kesehatan, setelah memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dekat Lokasi bangunan bekas klinik kesehatan, Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung masuk ke bangunan bekas klinik kesehatan, setelah berada di dalam bangunan bekas klinik kesehatan Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung mencari tempat- tempat dimana terdapat kabel listrik induk berisi kawat tembaga sedangkan Terdakwa melihat dan menemani Sdr, Feri dan Sdr. Heri setelah berhasil mendapatkan kabel listrik induk kemudian mengangkat dan meletakkan didekat sepeda motor yang di parkir.

6. Bahwa sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mendengar ada suara mobil berhenti di sekitar tempat Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mengambil kabel listrik, setelah mengetahui mobil berhenti Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung kabur/melarikan diri lewat belakang bagunan bekas klinik kesehatan P.T. Kertas Nusantara, Terdakwa bersembunyi disemak-semak karena takut sepeda motor Terdakwa diambil sambil melihat orang-orang yang berhenti menggunakan mobil tersebut, sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat ada satu orang yang datang mendekati tempat tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Saksi Serda Sem David Ullo Babinsa Koramil 0902-05/Sambaliung Kodim 0902/Trd.

7. Bahwa pada saat Saksi Serda Sem David Ullo bersama Danru Security dan rekannya akan menaikkan sepeda motor keatas mobil, Terdakwa memberanikan diri keluar dari persembunyian untuk minta tolong kepada Saksi Serda Sem David Ullo agar sepeda motor Terdakwa tidak diangkut, tetapi Saksi Serda Sem David Ullo menolak permintaan Terdakwa karena sudah dilaporkan kepada pimpinan perusahaan oleh Danru Security yang memimpin Patroli, sedangkan Saksi Serda Sem David Ullo langsung melaporkan ke Danramil 0902-05/Sambaliung an. Kapten Joko Sulistyanto, atas petunjuk Danramil kemudian Saksi Serda Sem David Ullo diperintah untuk membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kodim 0902/Trd, kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Pasi Intel Kodim 0902/Trd an. Lettu Inf. Haeruddin.

8. Bahwa Sepeda Motor Honda Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG adalah milik Terdakwa sedangkan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE adalah milik Sdr Feri ke-2 (dua) motor tersebut diamankan oleh Saksi Serda Sem David Ullo.

9. Bahwa Terdakwa mau diajak mencuri kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara karena terpengaruh iming-iming bujuk rayu Sdr. Feri dan Sdr. Heri tentang hasil penjualan kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang harganya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilogram (kg) yang dijual kepada para pengepul besi tua yang ada di daerah tanjung redeb.

10. Bahwa Terdakwa mengakui berdasarkan keterangan Sdr Fery dan Sdr. Heri sudah beberapa kali melakukan pencurian kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara dan selalu aman dan tidak diketahui oleh Security P.T. Kertas Nusantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Feri dan Sdr. Heri mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara terlebih dahulu merusak dinding penutup kabel kemudian memotong kabel listrik induk berisi kawat tembaga menggunakan alat Geraji Besi dan pisau karter untuk mengupas kulit kabelnya, waktu yang diperlukan untuk mencuri kabel listrik yang berjumlah 8 (delapan) potong kurang lebih sekitar 3,5 (tiga setengah jam).

12. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi Serda Sem David Ullo diakui Terdakwa di dapat dari tas ransel warna hitam Tersangkja pada saat diamankan Saksi Serda Sem David Ullo adalah:

- 8 (delapan) buah potongan kabel yang berisi Kawat tembaga;
- 1 (satu) buah Gergaji warna orange ;
- 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1(satu) unit HP Samsung tipe C E 0168 warna hitam milik Terdakwa ;
- 2(dua) unit Sepeda Motor Vario Techno wana merah Nopol KT 2276 GG nopol 6769 GE ;

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
- 8 (delapan) buah potongan kabel yang berisi kayvat tembaga;
 - 1 (satu) buah Gergaji warna orange ;
 - 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
 - 1(satu) unit HP Samsung tipe C E 0168 warna hitam milik Terdakwa ;
 - 2(dua) unit Sepeda Motor Vario Techno wama merah Nopol KT 2276 GG dan sepeda motor Hoda Scopy warna Hitam Putih Nopol 6769 GE.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto Barang bukti yang terdiri dari “

- 1) 8 (delapan) buah potongan kabel yang tjerisi kawat tembaga;
- 2) 1 (satu) buah Gergaji warna orange ;
- 3) 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah
- 4) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

- 5) 1 (satu) unit HP Samsung tipe CE 0168 warna hitam milikTerdakwa ;
- 6) 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Technd warna merah Nopol KT 2276GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE ;

b. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE an. Mariana Nomor Rangka MH1JFW119FK004424, Nomor MesinJFW1E-1004582.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 9 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG an. Mar'atin Nomor Rangka MH1JFC112CK119506, Nomor Mesin JFC 1E-1120296

d. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP)

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Hariyanto NRP 31000232520379 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr tahun 1999, setelah lulus pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Secata Infantri di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 2000 setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 612/Modang pada tahun 2004 kemudian ditempatkan di Kodim 0902/Trd sampai dengan sekarang dengan Pangkat KoP.T.u.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri pada saat Terdakwa beristirahat di salah satu warung di Mantaritif sebelum Terdakwa datang ke daerah binaan Koramil 0902- 11/Biduk-biduk sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa saling menukar Nomor HP dengan Sdr. Feri kemudian Sdr. Feri sering datang bermain kerumah Terdakwa di asrama Kodim 0902/Trd, sedangkan Sdr. Heri mantan Karyawan P.T. Kertas Nusantara, Terdakwa kenal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu melalui Sdr Feri.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Feri untuk diajak mengambil kabel Listrik Induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara setelah membuat kesepakatan dengan Sdr. Feri kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Feri berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Handa Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE menuju Kampung Pesayan untuk menemui Sdr. Heri yang sudah menunggu.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Feri bertemu dengan Sdr. Heri kemudian mengobrol membicarakan/merencanakan cara masuk dan cara mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara.

5. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri berangkat menuju bangunan bekas klinik kesehatan yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara dengan menggunakan sepeda motor Handa Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda iScopy warna hitam putih Nopol 6769 GE, dengan petunjuk jalan Sdr. Heri, sekira pukul 23. 30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri sampai di lokasi bangunan bekas klinik kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menaikkan sepeda motor di pinggir jalan dekat Lokasi bangunan bekas klinik kesehatan, Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung masuk ke bangunan bekas klinik kesehatan, setelah berada di dalam bangunan bekas klinik kesehatan Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung mencari tempat-tempat dimana terdapat kabel listrik induk berisi kawat tembaga sedangkan Terdakwa melihat dan menemani Sdr. Feri dan Sdr. Heri setelah berhasil mendapatkan kabel listrik induk kemudian mengangkut dan meletakkan didekat sepeda motor yang di parkir.

6. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mendengar ada suara mobil berhenti di sekitar tempat Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mengambil kabel listrik, setelah mengetahui mobil berhenti Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung kabur/melarikan diri lewat belakang bangunan bekas klinik kesehatan P.T. Kertas Nusantara, Terdakwa bersembunyi disemak-semak karena takut sepeda motor Terdakwa diambil sambil melihat orang-orang yang berhenti menggunakan mobil tersebut, sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat ada satu orang yang datang mendekati tempat tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Saksi Serda Sem David Ullo Babinsa Koramil 0902-05/Sambaliung Kodim 0902/Trd.

7. Bahwa benar pada saat Saksi Serda Sem David Ullo akan menaikkan sepeda motor keatas mobil, Terdakwa keluar dari persembunyian untuk minta tolong kepada Saksi Serda Sem David Ullo agar sepeda motor Terdakwa tidak diangkut, tetapi Saksi Serda Sem David Ullo tidak menerima permintaan Terdakwa karena menurut Saksi Serda Sem David Ullo kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pimpinan perusahaan.

8. Bahwa benar niat atau rencana untuk melakukan perbuatan mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga milik P.T. Kertas Nusantara adalah dari Sdr. Heri yang merupakan mantan/bekas karyawan kontrak P.T. Kertas Nusantara karena Sdr. Heri mengetahui Lokasi tempat bangunan yang terdapat kabel tembaga instalasi listriknya karena Sdr. Feri dan Sdr. Heri sudah beberapa kali melakukan pencurian kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara dan selalu aman, tidak diketahui oleh Security P.T. Kertas Nusantara.

9. Bahwa benar Terdakwa berperan berjaga-jaga dan melihat-lihat situasi sehingga memudahkan Sdr. Feri dan Sdr. Heri untuk mengambil barang-barang milik P.T. Kertas Nusantara setelah berhasil mendapatkan kabel listrik induk kemudian mengangkut dan membawanya didekat sepeda motor yang di parkir.

10. Bahwa benar Terdakwa mau diajak mencuri kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara karena terpengaruh iming-iming bujuk rayu Sdr. Feri dan Sdr. Heri tentang hasil penjualan kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang harganya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilogram (kg) yang dijual kepada para pengepul besi tua yang ada di daerah tanjung redeb dan hasil penjualan dibagi rata menjadi tiga.

11. Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh Saksi Serda Sem David Ullo diakui Terdakwa di dapat dari tas ransel warna hitam Terdakwa pada saat diamankan Saksi Serda Sem David Ullo berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) buah potongan kabel yang berisi kawat tembaga;
2. 1 (satu) buah Gergaji warna orange ;
3. 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah ;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
5. 1 (satu) unit HP Samsung tipe C E 0168 warna hitam milik Terdakwa;
6. 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE .

12. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Feri (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara menggunakan alat Gergaji Besi yang di gunakan untuk memotong kabel listrik induk berisi kawat tembaga dan pisau karter untuk mengupas kulit kabelnya, waktu yang diperlukan untuk mengambil kabel listrik yang berjumlah 8 (delapan) potong kurang lebih sekitar 3,5 (tiga setengah jam) dan pada saat Terdakwa mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga tersebut tidak meinta ijin terlebih dahulu kepada Pihak P.T. Kertas Nusantara selaku pemiliknya dan hal tersebut sengaja dilakukan karena Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri sengaja dilakukan karena bertujuan untuk memilikinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa
2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur keempat : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu: Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Hariyanto NRP 31000232520379 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr tahun 1999, setelah lulus pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Secata Infantri di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 2000 setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 612/Modang pada tahun 2004 kemudian ditempatkan di Kodim 0902/Trd sampai dengan sekarang dengan Pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI-AD juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan, perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan " mengambil " adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud " Barang " dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan " Seluruh atau Sebagian " disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Feri untuk diajak mengambil kabel Listrik Induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara setelah membuat kesepakatan dengan Sdr. Feri kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Feri berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Handa Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE menuju Kampung Pesayan untuk menemui Sdr. Heri yang sudah menunggu.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Feri bertemu dengan Sdr. Heri kemudian mengobrol membicarakan/merencanakan cara masuk dan cara mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri berangkat menuju bangunan bekas klinik kesehatan yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda iScopy warna hitam putih Nopol 6769 GE, dengan petunjuk jalan Sdr. Heri, sekira pukul 23. 30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri sampai di lokasi bangunan bekas klinik kesehatan, setelah memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dekat Lokasi bangunan bekas klinik kesehatan, Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung masuk ke bangunan bekas klinik kesehatan, setelah berada di dalam bangunan bekas klinik kesehatan Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung mencari tempat- tempat dimana terdapat kabel listrik induk berisi kawat tembaga sedangkan Terdakwa melihat dan menemani Sdr, Feri dan Sdr. Heri setelah berhasil mendapatkan kabel listrik induk kemudian mengangkat dan meletakkan didekat sepeda motor yang di parkir.

4. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mendengar ada suara mobil berhenti di sekitar tempat Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mengambil kabel listrik, setelah mengetahui mobil berhenti Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung kabur/melarikan diri lewat belakang bangunan bekas klinik kesehatan P.T. Kertas Nusantara, Terdakwa bersembunyi disemak-semak karena takut sepeda motor Terdakwa diambil sambil melihat orang-orang yang berhenti menggunakan mobil tersebut, sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat ada satu orang yang datang mendekati tempat tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Saksi Serda Sem David Ullo Babinsa Koramil 0902-05/Sambaliung Kodim 0902/Trd.

5. Bahwa benar Terdakwa mau diajak mencuri kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara karena terpengaruh iming-iming bujuk rayu Sdr. Feri dan Sdr. Heri tentang hasil penjualan kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang harganya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilogram (kg) yang dijual kepada para pengepul besi tua yang ada di daerah tanjung redeb dan hasil penjualan dibagi rata menjadi tiga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Bahwa kata-kata " Dengan maksud " dalam unsur ini juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur dengan " Maksud-maksud " disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kata " Untuk dimiliki secara melawan hukum " adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Feri untuk diajak mengambil kabel Listrik Induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara setelah membuat kesepakatan dengan Sdr. Feri kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Feri berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Handa Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE menuju Kampung Pesayan untuk menemui Sdr. Heri yang sudah menunggu.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Feri bertemu dengan Sdr. Heri kemudian mengobrol membicarakan/merencanakan cara masuk dan cara mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri berangkat menuju bangunan bekas klinik kesehatan yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara dengan menggunakan sepeda motor Handa Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda iScopy warna hitam putih Nopol 6769 GE, dengan petunjuk jalan Sdr. Heri, sekira pukul 23. 30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri sampai di lokasi bangunan bekas klinik kesehatan, setelah memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dekat Lokasi bangunan bekas klinik kesehatan, Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung masuk ke bangunan bekas klinik kesehatan, setelah berada di dalam bangunan bekas klinik kesehatan Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung mencari tempat- tempat dimana terdapat kabel listrik induk berisi kawat tembaga sedangkan Terdakwa melihat dan menemani Sdr. Feri dan Sdr. Heri setelah berhasil mendapatkan kabel listrik induk kemudian mengangkat dan meletakkan didekat sepeda motor yang di parkir.

4. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mendengar ada suara mobil berhenti di sekitar tempat Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mengambil kabel listrik, setelah mengetahui mobil berhenti Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung kabur/melarikan diri lewat belakang bagunan bekas klinik kesehatan P.T. Kertas Nusantara, Terdakwa bersembunyi disemak-semak karena takut sepeda motor Terdakwa diambil sambil melihat orang-orang yang berhenti menggunakan mobil tersebut, sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat ada satu orang yang datang mendekati tempat tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Saksi Serda Sem David Ullo Babinsa Koramil 0902-05/Sambaliung Kodim 0902/Trd.

5. Bahwa benar Terdakwa mau diajak mencuri kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara karena terpengaruh iming-iming bujuk rayu Sdr. Feri dan Sdr. Heri tentang hasil penjualan kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang harganya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilogram (kg) yang dijual kepada para pengepul besi tua yang ada di daerah tanjung redeb dan hasil penjualan dibagi rata menjadi tiga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.." telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Keempat : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih.

Yang dimaksud “ Dengan bersekutu “ dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama / bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri pada saat Terdakwa beristirahat di salah satu warung di Mantaritif sebelum Terdakwa datang ke daerah binaan Koramil 0902- 11/Biduk-biduk sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu kemudian dari pengenalan tersebut Terdakwa saling menukar Nomor HP dengan Sdr. Feri kemudian Sdr. Feri sering datang bermain kerumah Terdakwa di asrama Kodim 0902/Trd, sedangkan Sdr. Heri mantan Karyawan P.T. Kertas Nusantara, Terdakwa kenal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu melalui Sdr Feri.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Feri untuk diajak mengambil kabel Listrik Induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara setelah membuat kesepakatan dengan Sdr. Feri kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Feri berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Handa Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE menuju Kampung Pesayan untuk menemui Sdr. Heri yang sudah menunggu.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Feri bertemu dengan Sdr. Heri kemudian mengobrol membicarakan/merencanakan cara masuk dan cara mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri berangkat menuju bangunan bekas klinik kesehatan yang berada di areal P.T. Kertas Nusantara dengan menggunakan sepeda motor Handa Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda iScopy warna hitam putih Nopol 6769 GE, dengan petunjuk jalan Sdr. Heri, sekira pukul 23. 30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri sampai di lokasi bangunan bekas klinik kesehatan, setelah memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dekat Lokasi bangunan bekas klinik kesehatan, Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung masuk ke bangunan bekas klinik kesehatan, setelah berada di dalam bangunan bekas klinik kesehatan Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung mencari tempat- tempat dimana terdapat kabel listrik induk berisi kawat tembaga sedangkan Terdakwa melihat dan menemani Sdr, Feri dan Sdr. Heri setelah berhasil mendapatkan kabel listrik induk kemudian mengangkat dan meletakkan didekat sepeda motor yang di parkir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mendengar ada suara mobil berhenti di sekitar tempat Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Heri mengambil kabel listrik, setelah mengetahui mobil berhenti Sdr. Feri dan Sdr. Heri langsung kabur/melarikan diri lewat belakang bangunan bekas klinik kesehatan P.T. Kertas Nusantara, Terdakwa bersembunyi disemak-semak karena takut sepeda motor Terdakwa diambil sambil melihat orang-orang yang berhenti menggunakan mobil tersebut, sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat ada satu orang yang datang mendekati tempat tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Saksi Serda Sem David Ullo Babinsa Koramil 0902-05/Sambaliung Kodim 0902/Trd.

7. Bahwa benar niat atau rencana untuk melakukan perbuatan mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga milik P.T. Kertas Nusantara adalah dari Sdr. Heri yang merupakan mantan/bekas karyawan kontrak P.T. Kertas Nusantara karena Sdr. Heri mengetahui Lokasi tempat bangunan yang terdapat kabel tembaga instalasi listriknya karena Sdr. Fery dan Sdr. Heri sudah beberapa kali melakukan pencurian kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara dan selalu aman, tidak diketahui oleh Security P.T. Kertas Nusantara.

8. Bahwa benar Terdakwa berperan berjaga-jaga dan melihat-lihat situasi sehingga memudahkan Sdr. Feri dan Sdr. Heri untuk mengambil barang-barang milik P.T. Kertas Nusantara setelah berhasil mendapatkan kabel listrik induk kemudian mengangkut dan membawanya didekat sepeda motor yang di parkir.

9. Bahwa benar Terdakwa mau diajak mencuri kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara karena terpengaruh iming-iming bujuk rayu Sdr. Feri dan Sdr. Heri tentang hasil penjualan kabel listrik induk berisi kawat tembaga yang harganya Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilogram (kg) yang dijual kepada para pengepul besi tua yang ada di daerah tanjung redeb dan hasil penjualan dibagi rata menjadi tiga.

10. Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh Saksi Serda Sem David Ullo diakui Terdakwa di dapat dari tas ransel warna hitam Terdakwa pada saat diamankan Saksi Serda Sem David Ullo berupa :

1. 8 (delapan) buah potongan kabel yang berisi kawat tembaga;
2. 1 (satu) buah Gergaji warna orange ;
3. 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah ;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
5. 1 (satu) unit HP Samsung tipe C E 0168 warna hitam milik Terdakwa;
6. 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE .

11. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Feri (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga di areal P.T. Kertas Nusantara menggunakan alat Gergaji Besi yang di gunakan untuk memotong kabel listrik induk berisi kawat tembaga dan pisau karter untuk mengupas kulit kabelnya, waktu yang diperlukan untuk mengambil kabel listrik yang berjumlah 8 (delapan) potong kurang lebih sekitar 3,5 (tiga setengah jam),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Terdakwa mengambil kabel listrik induk berisi kawat tembaga tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Pihak P.T. Kertas Nusantara selaku pemiliknya dan hal tersebut sengaja dilakukan karena Terdakwa bersama Sdr. Feri dan Sdr. Heri sengaja dilakukan karena bertujuan untuk memilikinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena MAJELIS HAKIM dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu yang seluruh adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada hakekatnya merupakan pencerminan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak menghiraukan segala aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan orang lain yakni P.T Kertas Nusantara.

3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruh adalah milik orang lain dengan maksud untuk mendapatkan uang dengan mudah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga , Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI .
- b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto Barang bukti yang terdiri dari
 - 1) 8 (delapan) buah potongan kabel yang tjerisi kawat tembaga;
 - 2) 1 (satu) buah Gergaji warna orange ;
 - 3) 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah
 - 4) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
 - 5) 1 (satu) unit HP Samsung tipe CE 0168 warna hitam milikTerdakwa ;
 - 6) 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Technd warna merah Nopol KT 2276GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol 6769 GE an. Mariana Nomor Rangka MH1JFW119FK004424, Nomor Mesin JFW1E-1004582.

c. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG an. Mar'atin Nomor Rangka MH1JFC112CK119506, Nomor Mesin JFC 1E-1120296

d. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP)

2. Barang-barang :

- 8 (delapan) buah potongan kabel yang berisi kayvat tembaga;
- 1 (satu) buah Gergaji warna orange ;
- 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1(satu) unit HP Samsung tipe C E 0168 warna hitam milik Terdakwa.
- 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan sepeda motor Hoda Scoopy warna Hitam Putih Nopol 6769 GE.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Hariyanto** Koptu NRP 31000232520379, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian dengan bersekutu “

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan 20 (Dua puluh) Hari Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 8 (delapan) buah potongan kabel yang berisi kayvat tembaga
- 1 (satu) buah Gergaji warna orange
- 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 1(satu) unit HP Samsung tipe C E 0168 warna hitam milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan sepeda motor Hoda Scopy warna Hitam Putih Nopol 6769 GE.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto Barang bukti yang terdiri dari :

- 1) 8 (delapan) buah potongan kabel yang tjerisi kawat tembaga
- 2) 1 (satu) buah Gergaji warna orange
- 3) 1 (satu) buah pisau Cater warna Merah
- 4) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 5) 1 (satu) unit HP Samsung tipe CE 0168 warna hitam milik Terdakwa
- 6) 2 (dua) unit Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG dan Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE

b. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam putih Nopol 6769 GE an. Mariana Nomor Rangka MH1JFW119FK004424, Nomor Mesin JFW1E-1004582.

c. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Vario Techno warna merah Nopol KT 2276 GG an. Mar'atin Nomor Rangka MH1JFC112CK119506, Nomor Mesin JFC 1E-1120296

d. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP)

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.M.H Letkol Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413 dan Rudy Dwi Prakamto, S.H Mayor Chk NRP 11980059590177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H Mayor Chk NRP 565913, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP. 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H.M.H
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Mayor Chk NRP 11980059590177

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP. 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)